



## PENETAPAN

Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK 3500000000000002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 16 November 1982, agama Islam, pekerjaan Peternak Ayam, pendidikan terakhir D1, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor X/Pdt.P/2024/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 November 2002 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/05/XI/2002 tertanggal 04 November 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya tinggal bersama di rumah nenek suami Pemohon di Kabupaten Ponorogo sampai Juni tahun 2005 kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Ponorogo sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. X/Pdt.P/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXXXXXXXX, 20 tahun, 6 bulan (Ponorogo, 25 Juni 2003);
- b. XXXXXXXXXXXXXX, 16 tahun, 5 bulan (Ponorogo, 01 Agustus 2007);
- c. XXXXXXXXXXXXXX, 9 tahun 3 bulan (Ponorogo, 31 Oktober 2014);
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3502-KM-10112021-0011 tertanggal 20 Oktober 2022;
4. Bahwa Pemohon hendak membalik nama Sertifikat Tanah:
  - a. Sebidang tanah pekarangan dengan sertifikat hak milik Nomor 01001 tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXX, luas 452 m2, yang terletak di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dengan batas-batasnya terdiri dari :

Utara : Jalan Desa  
Selatan : Tanah Pak XXXXXXXXXXXXXX  
Timur : Tanah Pak XXXXXXXXXXXXXX  
Barat : Tanah Bu XXXXXXXXXXXXXX
  - b. Sebidang tanah pekarangan dengan sertifikat hak milik Nomor 00657 tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXX, luas 446 m2, yang terletak di Kabupaten Ponorogo, dengan batas-batasnya terdiri dari :

Utara : Saluran  
Selatan : Tanah Bu XXXXXXXXXXXXXX  
Timur : Tanah Pak XXXXXXXXXXXXXX  
Barat : Tanah Pak XXXXXXXXXXXXXX
- Pemohon juga hendak membalik nama dan menjual:
  - a. Sebidang tanah sawah dengan sertifikat hak milik Nomor 00913 tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXX, luas 1026 m2, yang terletak di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dengan batas-batasnya terdiri dari :

Utara : Tanah Pak XXXXXXXXXXXXXX

---

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. X/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Bu XXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Jalan Raya

Barat : Tanah Pak XXXXXXXXXXXXXXXX

namun oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia dan memiliki 3 orang anak sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Kepala Kantor Pertanahan Nasional menjual dan balik nama sertifikat tanah harus izin persetujuan anak Pemohon tersebut

5. Bahwa Pemohon juga hendak membalik nama dan menjaminkan Sertifikat tanah untuk mengajukan pembiayaan di Bank BRI Ponorogo:

a. Sebidang tanah pekarangan dengan sertifikat hak milik 585 tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, luas 2120 m2, yang terletak di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dengan batas-batasnya terdiri dari :

Utara : Tanah Pak XXXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Tanah Pak XXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Saluran

Barat : Tanah Nomor. Sertifikat 586

b. Sebidang tanah pekarangan dengan sertifikat hak milik Nomor 586 tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, luas 2120 m2, yang terletak di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dengan batas-batasnya terdiri dari :

Utara : Tanah Pak XXXXXXXXXXXXXXXX

Selatan : Tanah Pak XXXXXXXXXXXXXXXX

Timur : Tanah Nomor. Sertifikat 585

Barat : Tanah Pak XXXXXXXXXXXXXXXX

namun oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia dan memiliki 3 orang anak sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Pimpinan Bank BRI Ponorogo membalik nama dan menjaminkan sertifikat tanah harus izin persetujuan anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon belum dewasa (belum berumur 21 tahun) dan belum cukup umur untuk bertindak secara hukum, sehingga untuk membalik nama, dan menjual tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. X/Pdt.P/2024/PA.Po



Nasional Pemohon diharuskan mendapatkan penetapan Pengadilan sebagai wali dari anak-anaknya, dan untuk mengajukan pembiayaan di Bank BRI Ponorogo dengan jaminan berupa tanah, oleh Pimpinan Bank BRI Ponorogo Pemohon juga diharuskan mendapatkan penetapan Pengadilan sebagai wali dari anak-anaknya;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama: XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim menjelaskan tentang konsekuensi dari perwalian, atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

#### **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3500000000000002 atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 21 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3502XXXXXXXXXXXX0218 atas nama kepala Keluarga Pemohon (Pemohon), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataaan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 20 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 289/05/IX/2002 atas nama Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, tanggal 4 November 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3502-KM-10112021-0011 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 20 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/12685/UM/2023 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX (anak Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 24 Juli 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

---

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. X/Pdt.P/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 27515 atas nama XXXXXXXXXXXXX (anak Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 10 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3502-LU-11122014-0032 atas nama Serlyta Widya Sari Chomaini (anak Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 11 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Pengantar Perwalian nomor: 470/03/405.29.10.03/2023 atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3502-KM-10112021-0011 atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 20 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor: 585 di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo tanggal 13 April 2012 atas nama pemegang hak XXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah

---

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. X/Pdt.P/2024/PA.Po





diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor: 00913 di Desa Madusari Kecamatan Slman Kabupaten Ponorogo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo tanggal 26 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor: 00657 di Desa Madusari Kecamatan Slman Kabupaten Ponorogo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo tanggal 28 Juli 2017 atas nama pemegang hak XXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor: 586 di Desa Madusari Kecamatan Slman Kabupaten Ponorogo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo tanggal 13 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor: 01001 di Desa Madusari Kecamatan Slman Kabupaten Ponorogo yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo tanggal 26 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi-saksi**

---

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. X/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I: XXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ketiga anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXX,;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX (suami Pemohon), telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa ketiga anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama Pemohon dan keadaannya sehat serta perkembangannya baik sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Pemohon telah bertanggung jawab terhadap anak tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk hendak untuk pengurusan penjaminan setifikat tanah pada Bank sebagai agunan untuk pinjaman ;
- Bahwa semua tanah tersebut masih atas nama almarhum XXXXXXXXXXXXXXX (suami Pemohon) dan butuh penetapan perwalian;
- Bahwa karena ketiga anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan atas maksud dari Pemohon tersebut;

2. Saksi II: XXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. X/Pdt.P/2024/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Bibi Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ketiga anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa ketiga anak tersebut sampai sekarang masih tinggal bersama dengan Pemohon, dan keadaannya sehat serta perkembangannya baik sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Pemohon telah bertanggung jawab terhadap ketiga anak tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk hendak untuk menjaminkan sertifikat tanah pada Bank sebagai agunan ;
- Bahwa Pemohon juga akan menjual / membalik nama sebagian tanah tersebut ;
- Bahwa semua tanah tersebut masih atas nama almarhum XXXXXXXXXXXX (suami Pemohon) dan butuh penetapan perwalian;
- Bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan atas maksud dari Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapiya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

---

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. X/Pdt.P/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, dan dapat mewakili anak tersebut untuk mengurus segala kepentingannya, khususnya untuk kepentingan pengurusan penjaminan sertifikat tanah pada Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.12, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.12, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotocopy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

---

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. X/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai dengan Pasal 185 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Ponorogo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Ponorogo berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon pada tanggal 4 Nopember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti XXXXXXXXXXXXXXXX atau suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.7 terbukti anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, adalah anak kandung Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai dengan P.12 terbukti almarhum suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Pemilik dari tanah hak milik Nomor 01001 tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan luas 452 m2, Nomor 00657 tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan luas 446 m2, Nomor 00913 tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan luas 1026 m2, Nomor 585 tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan luas 2120 m2, dan Nomor 586 tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon), dengan luas 2120 m2, yang kesemuanya tanah tersebut terletak di Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang merupakan hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya yang

---

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. X/Pdt.P/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXXX, setelah ayahnya meninggal dunia ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon. Selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan secara ekonomi Pemohon dipandang cukup untuk merawat anaknya serta Pemohon berkelakuan baik. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXX, hasil perkawinannya dengan almarhum XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut (XXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021, karena sakit.
- Bahwa setelah ayahnya meninggal dunia, anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh ibu kandungnya yakni Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon memelihara anak tersebut, dia memperlakukannya secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

---

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. X/Pdt.P/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.*
- (2) *Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.*
- (3) *Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.*
- (4) *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.*

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan di atas, pengalihan pengasuhan atas anak kepada salah satu orang tua yang masih hidup adalah *automaticly*, yakni tidak dibutuhkan lagi penetapan pengadilan, akan tetapi dalam hal pengurusan kepentingan hukum tertentu masih saja disyaratkan sebuah surat atau penetapan perwalian atas anak-anak yang masih di bawah umur, maka penetapan perwalian ini menjadi sangat urgen untuk diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara aquo anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, danXXXXXXXXXXXX, secara nyata berada dalam penguasaan dan pengasuhan Pemohon sebagai orang tua kandungnya yang masih hidup, maka menurut majelis hakim penetapan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) adalah hal yang sangat patut dan wajar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulaad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

---

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. X/Pdt.P/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن  
النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير  
والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak  
mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari  
orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap  
anak-anak dan orang yang sakit ingatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,  
maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali (pengampuh) atas anak  
kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,  
danXXXXXXXXXXXXXX, patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon, maka  
secara hukum Pemohon berhak untuk mewakili anak yang bernama  
XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, danXXXXXXXXXXXXXX, untuk  
melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan yang tidak  
merugikan bagi diri dan harta anak tersebut (vide Pasal 47 ayat (2) Undang-  
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2)  
Kompilasi Hukum Islam) dan Pasal 14 Ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah  
Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali  
termasuk dalam hal pengurusan penjaminan setifikat tanah pada Bank;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka  
biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan, Pemohon (Pemohon) adalah wali dari anak  
kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,  
danXXXXXXXXXXXXXX,;

---

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. X/Pdt.P/2024/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh Drs. H. Maksum, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Robi Noor Nafis Al Ghommy, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Maksum, M.Hum.**

**Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Robi Noor Nafis Al Ghommy, S.H.I**

Perincian biaya Perkara:

1. PNPB

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b.

Panggilan Pertama Pemohon :

Rp.

10.000,00

c.

Redaksi : Rp. 10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. X/Pdt.P/2024/PA.Po

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses :	Rp.
	100.000,00	
3.	Biaya Panggilan:	Rp.
	150.000,00	
4.	Biaya Sumpah :	Rp.
	100.000,00	
5.	Meterai : Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)		

---

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. X/Pdt.P/2024/PA.Po